

Implementasi Maqashid Syari'ah dalam Menghadapi Wabah Covid-19

Nirmalasanti Anindya Pramesi
Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta
nirmalanindya18@gmail.com

Nazarudin
UIN Raden Fatah, Palembang
Nazarudin_uin@radenfatah.ac.id

Abstract

The Covid-19 virus outbreak which had become a global pandemic has led to new policies to prevent the spread and transmission of the virus. One of them was the policy of worship for Muslims which MUI and Hai'ah Kibar Ulama Al-Azhar responded to. The method used in this research was descriptive qualitative which was carried out by describing an object strictly, regularly, carefully, and objectively. This study aimed to determine the implementation of Maqashid Syari'ah from the existence of law issued by the scholars in the face of the current emergency. Maqashid syari'ah was kind of goals to be achieved from a legal stipulation. The law of the failure of the obligation to perform Friday prayers and congregational prayers arised because of the risk of harm to oneself and others, so this can became the age of sharia (sad al dzariah) so that it was permissible to leave it. There were real conditions that were at risk of triggering harm in the midst of an epidemic, then this could be used as' illat or something of a substantial nature that affects the existence of a law.

Keywords: Covid-19, Implementation of Maqashid Syari'ah, sad al dzariah, 'illat

Abstrak

Wabah virus Covid-19 yang telah menjadi pandemi global menimbulkan adanya kebijakan baru untuk menghindari penyebaran dan penularan virus. Salah satunya adalah kebijakan ibadah bagi umat Islam yang direspon oleh MUI dan Hai'ah Kibar Ulama Al-Azhar. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif yang dilakukan dengan cara menggambarkan suatu objek secara ketat, teratur, cermat, dan obyektif. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi *Maqashid Syari'ah* dari adanya suatu hukum yang dikeluarkan oleh para ulama dalam menghadapi kondisi darurat saat ini. *Maqashid syari'ah* adalah tujuan-tujuan yang hendak dicapai dari suatu penetapan hukum. Hukum gugurnya kewajiban shalat jumat dan shalat jamaah muncul karena adanya risiko mudharat kepada diri dan orang lain, maka hal tersebut dapat menjadi uzur syariat (*sad al dzariah*) sehingga boleh untuk ditinggalkan. Adanya kondisi nyata yang berisiko memicumudharat di tengah wabah, maka hal inilah yang dapat dijadikan 'illat atau hal yang bersifat substansial yang mempengaruhi adanya suatu hukum.

Kata Kunci: Covid-19, Implementasi *Maqashid Syari'ah*, uzur syariat (*sad al dzariah*), 'illat

Latar Belakang

Dunia saat ini sedang ramai dengan adanya wabah penyakit corona, terhitung sejak tanggal 29 Maret tahun 2020 terdapat 683.694 orang yang tersebar di seluruh dunia terkena wabah penyakit ini dan menyebabkan kematian sebanyak 146.396, angka tersebut

diperkirakan akan terus mengalami kenaikan. Maka dari itu, banyak negara termasuk Indonesia telah menetapkan berbagai kebijakan kepada warganya agar terhindar dari wabah penyakit itu salah satunya adalah Lockdown (karantina wilayah) dan Social distancing (menjaga jarak sosial). Hal tersebut dilakukan karena penyakit tersebut dapat menular dari orang yang terinfeksi kepada orang yang tidak terinfeksi, untuk itu dengan menjaga jarak aman dan menghindari kerumunan dapat mengurangi resiko tertular penyakit tersebut.

Begitu juga dengan para ulama, termasuk MUI yang mengeluarkan fatwa Nomor 14 Tahun 2020 yang menetapkan tata cara penyelenggaraan ibadah dalam situasi wabah Covid-19. Fatwa tersebut dibuat bertujuan supaya para umat Islam dapat melaksanakan ibadah dengan baik sesuai dengan protokol kesehatan yang telah ditetapkan guna menghindari penyebaran virus tersebut. Fatwa tersebut diantaranya menetapkan bahwa orang yang telah positif terkena virus tersebut wajib menjaga dan mengisolasi diri agar tidak menularkan virus tersebut kepada orang lain. Kemudian apabila orang tersebut laki-laki, maka shalat jumatnya dapat digantikan dengan shalat dhuhur di rumahnya. Fatwa lain yaitu, bagi orang yang telah terinfeksi virus Covid-19 diharamkan untuk melaksanakan ibadah yang berpotensi mengakibatkan penularan virus terhadap orang lain, seperti shalat berjamaah di masjid, menghadiri pengajian, dan tabligh akbar.

Hai'ah Kibar Al-Azhar Ulama juga menanggapi munculnya keadaan darurat yang disebabkan oleh virus Covid-19 dengan memberikan sejumlah pernyataan, salah satunya adalah anjuran untuk melindungi dan menjaga jiwa, serta mencegah semua hal-hal berbahaya yang merupakan hal pokok dalam prinsip *Maqashid Syariah*. Untuk itu, Hai'ah Kibar Al-Azhar Ulama sebagai organisasi yang memiliki wewenang untuk memberikan ketetapan hukum syariah yang berkaitan dengan berbagai masalah di seluruh dunia memberikan fatwa untuk meninggalkan shalat Jumat dan shalat berjamaah di masjid selama wabah masih berlangsung untuk memutus mata rantai penyebaran Covid-19 di masyarakat. Dari keberadaan fatwa-fatwa ini, penerapan *maqashid syariah* dapat diketahui dengan adanya hukum meninggalkan shalat Jumat dan shalat berjamaah yang bertujuan untuk menghentikan penyebaran Covid-19.

Dari uraian tersebut maka peneliti tertarik untuk membahas bagaimana implementasi *maqashid Syariah* dari adanya hukum yang dikeluarkan oleh MUI dan Hai'ah Kibar ulama mengenai ditiadakkannya shalat jumat dan shalat berjamaah di masjid. Karena peneliti menilai bahwa peran *maqashid Syariah* dalam pengambilan hukum tersebut sangat penting, terlebih sebagai respon adanya kondisi darurat yang melanda seluruh umat Islam di yang ada di dunia akibat virus Covid-19.

Penelitian tentang penerapan atau implementasi *maqashid syari'ah* pada suatu hukum sebelumnya pernah dilakukan. Nilda Susilawati dalam jurnalnya yang berjudul "Stratifikasi Al-Maqasid, Al-Khamsah dan Penerapannya dalam Al-Dharuriyat, Al-Hajiyat, Al-Tahsiniyat" yang menjelaskan tentang stratifikasi *maqashid syari'ah* yang dibagi dalam tiga tingkatan yaitu *ad-dharuriyat* atau kebutuhan pokok (agama, jika, akal, keturunan, dan harta). Kemudian *al-Hajiyah* sebagai perlindungan atau suatu upaya untuk melestarikan kebutuhan pokok (*ad-dharuriyat*), dan yang terakhir adalah *at-Tahsiniyyat* yang merupakan tingkat kebutuhan terakhir, apabila tidak terpenuhi tidak akan menimbulkan kesulitan (Susilawati, 2015)

Penelitian lainnya yaitu jurnal yang berjudul “Teori Maqashi al-Syari’ah dan Hubungannya dengan Metode Istinbath Hukum” oleh Ali Mutakin yang menjelaskan bahwa metode istinbath hukum berkaitan erat dengan *maqashid Syariah*. Karena, prinsip kemaslahatan adalah prinsip yang dipakai dalam metode istinbath hukum. Dalam jurnal ini juga dijelaskan metode yang digunakan oleh para ulama dalam menggali kemaslahatan, yaitu; pertama, *metode ta’lili* yang meliputi *qiyas* dan *istihsan*. Kedua, metode *istislahi* atau metode kemaslahatan yang meliputi *maslahah mursalah* dan *ad-dzariah* (Mutakin, 2017)

Berbeda dengan penelitian sebelumnya, pada penelitian ini, peneliti akan membahas penerapan atau implementasi *maqashid syari’ah* dari adanya hukum ditiadakannya shalat jumat dan shalat jamaah di masjid akibat adanya wabah Covid-19. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi *maqashid syari’ah* dari hukum yang dikeluarkan oleh MUI dan Hai’ah Kibar ulama tentang hukum ditiadakannya shalat jumat dan shalat jamaah di masjid, serta untuk mengetahui metode penggalian hukum atau *istinbath hukum* yang digunakan oleh para ulama dalam menentukan hukum tersebut.

Kerangka Teori

a. Maqashid Syari’ah

Maqashid syari’ah berasal dari dua kata, yaitu *maqashid* dan *syari’ah*. Kata *maqashid* adalah bentuk jama’ dari *maqashad* yang artinya adalah maksud dan tujuan, sedangkan *syari’ah* adalah hukum-hukum Allah yang ditetapkan bagi manusia untuk dijadikan pedoman dalam mewujudkan kebahagiaan hidup di dunia maupun di akhirat. Untuk itu, *maqashid syari’ah* adalah nilai yang mengandung tujuan adanya syariat hukum. Dapat diartikan pula bahwa *maqashid al-syari’ah* adalah tujuan-tujuan yang hendak dicapai dari suatu penetapan hukum (Shidiq, 2009).

Para pakar ilmu ushul fikih merumuskan *maqashid al-syari’ah* dengan maksud dan tujuan yang hendak dicapai syara’ dalam mensyariatkan suatu hukum guna mewujudkan kemaslahatan umat manusia. *Maqashid al-syari’ah* di kalangan ulama ushul fikih juga disebut dengan *asrar asy-syari’ah*, yang artinya adalah rahasia-rahasia yang ditetapkan oleh syara’ yang berada di balik suatu hukum, yaitu berupa kemaslahatan bagi umat manusia, baik di dunia maupun akhirat. Para ulama sepakat bahwa dalam setiap hukum yang ditetapkan oleh Allah swt pasti mengandung kemaslahatan bagi hamba-Nya, baik kemaslahatan yang bersifat duniawi dan kemaslahatan yang bersifat ukhrawi. Maka dari itu, setiap mujtahid dalam menetapkan hukum pada kasus tertentu harus sesuai dengan tujuan syara’ dalam menetapkan hukum, sehingga hukum yang ditetapkan dapat membawa manfaat bagi kehidupan manusia (Susilawati, 2015).

Wahbah al-Zuhaili mendefinisikan *maqashid syari’ah* yaitu nilai-nilai dan sasaran syara’ yang terkandung dalam sebagian besar dari hukum-hukum-Nya. Nilai-nilai dan target ini ditafsirkan sebagai tujuan dan rahasia syariah, yang ditetapkan oleh *al-shari’* dalam setiap ketentuan hukum. Lebih jauh, Yusuf al-Qardhawi mendefinisikan *maqashid al-syari’ah* sebagai tujuan yang menjadi sasaran teks dan hukum tertentu untuk diwujudkan dalam kehidupan manusia. Baik dalam bentuk perintah, larangan, dan izin untuk perorangan, keluarga, jemaat, dan orang banyak, atau juga dapat diartikan sebagai hikmat yang merupakan tujuan adanya ketetapan hukum, baik yang disyariatkan oleh agama atau tidak. Karena dalam

setiap hukum yang ditentukan oleh Allah kepada hamba-Nya harus ada tujuan mulia atau hikmat yang ada di balik hukum (Hakim, 2016).

Secara garis besar, para ulama memberikan deskripsi tentang teori *Maqashid Syariah*, yaitu bahwa *Maqashid Syariah* harus dipusatkan dan bertumpu pada lima manfaat utama, yaitu: kemaslahatan agama (*hifz al-din*), kemaslahatan jiwa (*hifz al-nafs*), kemaslahatan akal (*hifz al-aql*), kemaslahatan keturunan (*hifz al-nasl*) dan kemaslahatan harta (*hifz al-mal*). Dalam setiap tingkatannya mempunyai klasifikasi tersendiri, yaitu peringkat pokok/primer (*dharuriyyat*), peringkat kebutuhan/sekunder (*hajiyyat*), dan peringkat pelengkap/tersier (*tahsiniyyat*). Dalam menentukan hukum, urutan peringkat ini akan menunjukkan tingkat kepentingannya ketika bertentangan dalam manfaatnya. Perkara Dharuriyyat menempati peringkat pertama, kemudian Hajiyyat mendahului peringkat tahsiniyyat. Dari sini, dapat diartikan bahwa peringkat ketiga melengkapi peringkat kedua dan peringkat pertama diselesaikan oleh peringkat kedua (Musolli, 2018).

b. *Coronavirus Disease 2019*(Covid-19)

Sejak adanya kasus Covid-19 yang pertama kali ada di Wuhan, hingga terjadi adanya penambahan kasus Covid-19 di China setiap harinya dan kasus tersebut terus meningkat dari akhir bulan Januari hingga awal bulan Februari 2020. Pada mulanya banyak laporan datang dari provinsi Hubei dan provinsi sekitarnya, kemudian kasus tersebut terus meningkat hingga ke provinsi-provinsi lain, sampai meluas hingga seluruh China. Kemudian pada tanggal 30 Januari 2020 telah dilaporkan sebanyak 7.736 kasus yang positif terjangkit virus Covid-19 di China dan 86 kasus lain yang dilaporkan dari negara di luar China seperti Thailand, Taiwan, Malaysia, Korea Selatan, Vietnam, Singapura, India, Australia, Saudi Arabia, Finlandia, Kanada, Jerman, Prancis, Jepang, Nepal, Sri Lanka, dan Kamboja.

Kasus positif Covid-19 pertama kali ditemukan di Indonesia pada tanggal 2 Maret 2020 yang berjumlah 2 kasus. Pada tanggal 31 Maret 2020 telah dilaporkan sebanyak 1.528 kasus positif dan 136 kasus kematian akibat Covid-19. Tingkat kematian Covid-19 di Indonesia sendiri yaitu sebesar 8,9%, tingkat kematian ini merupakan tingkat kematian tertinggi di kawasan Asia Tenggara (Susilo, Rumende, Pitoyo, Santoso, Yulianti, Sinto, Singh, Nainggolan, Nelwan, Khie, Widhani, Wijaya, Wicaksana, Maksum, Annisa, Jasirwan, Yuniastuti, Penanganan, New, Cipto, 2020).

Para ahli telah menyimpulkan bahwa sumber transmisi SARS-CoV-2 utama adalah dari manusia ke manusia, sehingga penyebaran penyakit ini menjadi lebih agresif. Transmisi SARS-CoV-2 dari pasien yang bergejala dapat menular melalui *droplet* yang keluar saat batuk atau bersin (Susilo dkk, 2020). Maka, pemerintah Indonesia menghimbau masyarakat agar dapat menerapkan protokol kesehatan, salah satunya yang paling penting adalah agar masyarakat dapat menghindari titik kerumunan yang menjadi sumber penyebaran Covid-19 dan senantiasa menghindari adanya kontak fisik dengan orang lain.

Metodologi Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif, yaitu metode yang berdasarkan asas postpositivisme yang digunakan untuk meneliti pada penerapan *Maqashid Syariah* dalam menghadapi pandemi Covid-19, yaitu hukum ditiadakannya shalat jumat dan shalat jamaah yang di fatwakan oleh beberapa ulama di dunia. Kemudian sifat penelitian merupakan penelitian deskriptif yang menggambarkan suatu objek tertentu dalam

suatu bidang dengan cara menelaah secara ketat dan teratur, dengan mengutamakan obyektivitas, dan dilakukan secara cermat.

Hasil dan Diskusi

Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa beberapa ulama di dunia diantaranya MUI dan Hai'ah Kibar Ulama Al-Azhar telah mengeluarkan berbagai fatwa guna menghadapi wabah virus Covid-19. Kebanyakan dari fatwa tersebut beberapa diantaranya menuai pro dan kontra lalu bagaimana implementasi Maqashid al-Syari'ah dalam pengambilan fatwaini dan implementasi Maqashid al-Syari'ah dalam menghadapi wabah virus Covid-19.

Ha'iah Kibar Al-Azhar Ulama menyampaikan fatwa tentang diizinkan suatu negara bagian atau wilayah untuk sementara waktu menghentikan pelaksanaan sholat Jum'at dan shalat Jamaat di masjid karena kondisi darurat akibat pandemi Covid-19. Beberapa hal penting dari fatwa tersebut meliputi:

1. Sebagaimana adanya laporan kesehatan mengenai bahaya penyebaran dan penularan virus Covid-19 yang sangat cepat di masyarakat dan orang yang telah terinfeksi Covid-19 kadang-kadang sulit untuk mengetahui dan menyadari bahwa ia telah terinfeksi virus Covid-19 yang telah menjadi pandemi global. Untuk itu menjadikan virus ini berpotensi tinggi untuk menularkan setiap orang dan di setiap tempat.
2. Menjaga dan melindungi jiwa dan raga serta berupaya untuk senantiasa menjauh dari segala hal yang membahayakan adalah prinsip utama dari *Maqashid Syari'ah*. Untuk itu, Hai'ah Kibar Ulama Al-Azhar sebagai suatu lembaga yang memiliki kewenangan untuk menetapkan dan mengeluarkan hukum Syar'i yang berkaitan dengan berbagai masalah yang ada di seluruh penjuru dunia dengan ini memfatwakan bahwa boleh bagi suatu negara atau daerah untuk meniadakan shalat jum'at dan shalat jamaah di masjid untuk sementara waktu, dengan tujuan mencegah penularan dan penyebaran virus, baik dalam skala perseorangan ataupun nasional.
3. Seluruh masjid tetap diwajibkan untuk mengumandangkan adzan setiap waktu shalat. Diperbolehkan pula bagi para muadzin untuk mengumandangkan lafal "*Shollu fi buyutikum*" yang artinya "shalatlah di rumah-rumah kalian".
4. Bagi mereka yang sakit dan lanjut usia, dianjurkan supaya tetap berada di rumah dan wajib untuk mentaati himbauan dari pihak berwenang di setiap negara, dan tidak keluar rumah untuk melaksanakan shalat jumat maupun shalat jamaah terutama setelah adanya laporan kesehatan yang menunjukkan angka resmi tentang penyebaran dan penularan virus Covid-19.
5. Kemudian bagi para pemerintah di setiap negara dianjurkan agar lebih serius dalam menangani penyebaran dan penularan virus Covid-19. Para ulama telah sepakat bahwa sesuatu yang telah diprediksi kemunculannya pada hakikatnya harus dilakukan pencegahannya. Selain itu, menjaga kesehatan jasmani merupakan bagian dari *Maqashid al-Syari'ah* dan merupakan tujuan syariat Islam yang utama.

Begitu juga dengan MUI yang mengeluarkan Fatwa No. 14 Tahun 2020, poin-poin penting dari fatwa tersebut diantaranya, yaitu:

1. Setiap orang wajib berusaha dalam menjaga kesehatan dan menjauhi hal-hal yang berpotensi dapat menyebabkannya terpapar penyakit, karena hal itu merupakan bagian dari menjaga tujuan pokok beragama (*al-Dharuriyat al-Khams*)
2. Orang yang telah terpapar virus Corona, wajib menjaga dan mengisolasi diri agar tidak terjadi penularan kepada orang lain. Baginya orang yang terpapar Covid-19 kewajiban shalat jumatnya dapat diganti dengan melakukan shalat dhuhur di rumah. Hukum meninggalkan shalat jumat ini juga berlaku bagi orang yang sehat, namun tinggal di kawasan yang memiliki potensi penularan sangat tinggi menurut ketetapan dari pihak yang berwenang. Sedangkan bagi orang sehat yang tinggal di kawasan yang penularannya rendah tetap wajib untuk melaksanakan sholat jumat dengan tetap menjalankan protokol kesehatan sesuai dengan anjuran pemerintah, serta menghindari kontak fisik dengan jamaah lain.
3. Bagi kawasan yang memiliki potensi tinggi dalam penyebaran Covid-19, umat Islam tetap tidak boleh melaksanakan shalat jumat sampai keadaan normal dan wajib menggantinya dengan shalat dhuhur di rumah masing-masing. Begitu juga umat Islam dilarang untuk melaksanakan ibadah lain yang dapat menyebabkan keramaian dan kerumunan, seperti shalat jamaah, shalat tarawih, tabligh akbar, shalat eid, majelis taklim, dan pengajian umum.
4. Apabila penyebaran Covid-19 telah terkendali, maka wajib bagi umat Islam untuk kembali melaksanakan ibadah shalat jumat.
5. Untuk masalah pengurusan jenazah (*tajhiz janazah*) yang positif Covid-19, terutama dalam hal memandikan dan mengkafani harus dilaksanakan sesuai dengan protokol medis yang dilakukan oleh pihak berwenang sesuai dengan ketentuan syariat. Sedangkan untuk pelaksanaan shalat jenazah harus tetap memperhatikan situasi dan kondisi agar tidak terjadi penularan virus.
6. Umat Islam dianjurkan untuk tetap melaksanakan ibadah dan senantiasa mendekatkan diri kepada Allah.
7. Segala tindakan yang dapat menimbulkan kepanikan dan mudharat bagi orang lain seperti menimbun masker dan kebutuhan pokok, hukumnya adalah haram

Meniadakan Shalat Jumat dan Shalat Jamaah

Hai'iah Kibar Ulama Al-Azhar dan MUI mengeluarkan fatwa yang terkait untuk meniadakan shalat jumat dan shalat jamaah ditujukan untuk memudahkan umat muslim agar tetap dapat melaksanakan ibadah tanpa adanya resiko tertular virus Covid-19 atau memperparah kondisi yang sudah terjangkit. Zuhaili(2010) mengatakan dalam permasalahan ini Prof. Dr. Wahbah Az-Zuhaili dalam karyanya yang berjudul *Fiqih Islam Wa Adilatuhu* menjelaskan kebolehan meninggalkan sholat jumat dan sholat berjamaah, diantaranya yaitu:

1. Sakit atau berada pada kondisi yang untuk melaksanakan shalat jama'ah. Sebagaimana dalam firman Allah QS. Al-Hajj ayat 78:
“Dan berjihadlah kamu pada jalan Allah dengan jihad yang sebenar-benarnya. Dia telah memilih kamu dan Dia sekali-kali tidak menjadikan untuk kamu dalam agama suatu kesempitan. (Ikutilah) agama orang tuamu Ibrahim. Dia (Allah) telah menamai kamu sekalian orang-orang muslim ari dahulu, dan (begitu pula) dalam (Al Quran) ini, supaya Rasul itu menjadi saksi atas dirimu dan supaya kamu semua menjadi saksi

atas segenap manusia, maka dirikanlah sembahyang, tunaikanlah zakat dan berpeganglah kamu pada tali Allah. Dia adalah Pelindungmu, maka Dialah sebaik-baik Pelindung dan sebaik-baik Penolong.” (QS. Al-Hajj:78)

2. Takut adanya bahaya

Kewajiban shalat jumat dan shalat jamaah dapat gugur apabila orang tersebut merasa khawatir akan adanya bahaya terhadap dirinya, hartanya, atau mengalami sakit. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan Abu Daud: *“Orang yang mendengar panggilan, tidak ada yang bisa mencegahnya kecuali udzur. Seseorang bertanya, Udzur itu apa saja?. Beliau SAW menjawab, Rasa takut atau sakit.” (HR Abu Daud).*

3. Pertimbangan cuaca

Gugurnya kewajiban shalat jamaah karena adanya pertimbangan cuaca ini sesuai dengan hadis yang dinarasikan oleh Nafi' dengan derajat shahih:

“Di suatu malam yang dingin, Ibnu 'Umar mengumandangkan adzan ketika hendak sholat di Dajnan dan mengatakan Salu fi rihaalikum (sholatlah di rumahmu). Dia mengatakan, Rasulullah SAW pernah menyuruh muadzin mengumandangkan Salu fi rihaalikum (sholatlah di rumahmu) saat adzan di malam yang hujan atau sangat dingin dalam perjalanan.” (HR Bukhari).

4. Sedang buang hajat

Hal ini bertujuan untuk memudahkan umat Islam dalam melakukan shalat lebih baik dan lebih khusyuk. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah r.a: Rasulullah SAW berkata, *“Ketika tiba waktunya sholat jangan terburu-buru, berjalan dengan perlahan dan penuh hormat. Apapun yang bisa kamu dapatkan maka doakanlah, dan apapun yang dapat diperbaiki makam perbaikilah.” (HR An-Nasa'i)*

5. Makan sesuatu yang beraroma tidak sedap

Mengonsumsi makanan yang beraroma tajam dan tidak sedap akan berisiko mengeluarkan bau nafas atau bau badan tidak sedap. Hal ini yang kemudian ditakutkan dapat mempengaruhi kekhusyukan jamaah lain dalam beribadah. Sebagaimana hadis yang dinarasikan oleh Mu'awiyah bin Qurrah dengan derajat shahih.

“Rasulullah SAW melarang dua tanaman yaitu bawang putih (garlic) dan bawang bombay (onion) dan dia berkata, Siapa saja yang makan dua tanaman ini jangan mendekati masjid kami. Jika perlu mengonsumsi keduanya pastikan termasuk sempurna. Keduanya adalah bawang putih dan bawang bombay.” (HR. AbuDaud).

6. Tertahan di suatu tempat

Hal ini sebagaimana firman Allah dalam QS. Al-Baqarah ayat 286:

“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Ia mendapat pahala dari kebajikan yang diusahakannya dan ia mendapat siksa dari kejahatan yang dikerjakannya. Mereka berdoa Ya Tuhan kami, janganlah Engkau hukum kami jika kami lupa atau kami tersalah. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau bebankan kepada kami beban yang berat sebagaimana Engkau bebankan kepada

orang-orang sebelum kami. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau pikulkan kepada kami apa yang tak sanggup kami memikulnya. Beri maaflah kami, ampunilah kami, dan rahmatilah kami. Engkaulah Penolong kami, maka tolonglah kami terhadap kaum yang kafir” (QS. Al-Baqarah: 286)

Mengenai pertimbangan pengambilan hukum tersebut diperlukan pemahaman *Maqashid al-Syari'ah* dalam rangka mengetahui masalah darisetiap hukum yang ditetapkan oleh Allah Swt. Karena pemahaman *maqashid al-syari'ah* ini memberikan kontribusi yang besar dalam pengembangan hukum Islam. Yang menjadi pertimbangan gugurnya shalat jumat dan shalat jamaah dapat didasarkan pada argument al-Syathibiseorang tokohmaqashid yang menyatakan bahwa syari'at yang diturunkanoleh syari' adalah untuk mewujudkan kemaslahatan manusia danmenjauhi kemudharatan. Kemaslahatan itu sendiri terbagi menjadi tiga kebutuhan, yaitu *dharuriyat* (primer), *hajiyyat* (sekunder), dan *tahsiniat*(tersier).

Dalam konteks wabah virus covid-19, gugurnya shalat jumat dan shalat jamaah merupakan perkara *dharuriyat* (primer). Kebutuhand*dharuriyat* ini merupakan kebutuhan pokok yang berkaitan dalam halmewujudkan dan melindungi eksistensi lima hal pokok, yaitu agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Oleh karena itu, apabila kewajiban tersebut tetapdilaksanakan terutama pada daerah yang memiliki potensi tinggi dalam penularan penyakit tersebut, maka dapat menyebabkan potensi adanyakasus penularan lain, karena kedua kewajiban tersebut memancing adanyakeramaian dan kerumunan yang seharusnya dihindari selama penyebaranvirus. Untuk itu dalam pengambilan hukumnya didasarkan pada 2 carayaitu: *hifdzuha min nahiyah al-wujud* (menjaga hal-hal yang dapatmelanggekan keberadaannya) dan *hifdzuha min nahiyah 'adam* (mencegah hal-hal yang dapat dihilangkannya). Contoh dalam kasus ini, untuk menjaga kesehatan atau dapat kita kategorikan *al-nafs*, maka kita harus mengonsumsi makanan bergizi, menjaga kebersihan, danmelakukan pola hidup sehat. Dan untuk mencegah hilangnya hal tersebut, kita dianjurkan untuk menghindari kerumunan yang berpotensi mengakibatkan penularan, memakai masker ketika sakit, dan melakukan pemakaman jenazah sesuai dengan protokol kesehatan dan dilakukan oleh petugas yang berwenang.

Seperti yang telah dipaparkan sebelumnya bahwa esensi dari *Maqashid Shari'ah* pada dasarnya adalah untuk menciptakan manfaat dan menjauhi segala bentuk mudharat. Dengan demikian, Mutakin (2017) mengatakan semua kasus hukum yang disebutkan secara eksplisit dalam Al-Qur'an dan Sunnah serta hukum Islam yang dihasilkan melalui proses ijtihad harus didasarkan pada tujuan hukum, yaitu untuk mendatangkan manfaat.

Proses menemukan maslahat oleh mujtahid, dapat dilakukan melalui berbagai metode ijtihad. Pada dasarnya, metode ini mengarah pada penemuan "maslahat" dan menjadikannya sebagai alat untuk menentukan hukum yang kasusnya tidak disebutkan secara eksplisit dalam Al Qur'an dan Sunnah. Ada dua metode ijtihad yang dikembangkan oleh mujtahid dalam upaya untuk mengeksplorasi dan membangun manfaat. Mutakin (2017) mengatakan dua metode tersebut adalah metode Ta'lili (metode analisis substantif) dan metode Istishlahi (Metode Analisis Manfaat).

Metode Ta'lili adalah metode analisis hukum dengan melihat kesamaan nilai *'illat* atau nilai substansial dari suatu masalah, dengan peristiwa yang telah diceritakan dalam teks.

Metode yang telah dikembangkan oleh para mujtahid dalam bentuk analisis tersebut adalah *qiyas* dan *istihsan*.

Secara etimologi, *qiyas* dapat diartikan sebagai ukuran, mengetahui ukuran sesuatu, membandingkan atau menyamakan sesuatu dengan sesuatu yang lain. Sedangkan secara terminologi, terdapat beberapa perbedaan pendapat di antara para ulama, tetapi memiliki tujuan yang sama. Diantaranya adalah yang dinyatakan oleh ‘Abdul Karim Zaidan, menurutnya *qiyas* adalah “*Menyamakan suatu kasus yang tidak terdapat dalam nas dengan suatu kasus yang hukumnya terdapat dalam nas, karena adanya persamaan ‘illat dalam kedua kasus hukum tersebut*” (Mutakin, 2017)

Dari penjelasan tersebut dapat diketahui bahwa dalam *qiyas* ada beberapa unsur yang harus dipenuhi, unsur-unsur tersebut adalah ‘*ashl, far*’, *hukmul al-ashl*, dan ‘*illat*. Keempat unsur tersebut umumnya disebut dengan rukun *qiyas*. Pembahasan tentang keempat rukun *qiyas* tersebut, rukun terakhir adalah ‘*illat* yang merupakan pembahasan paling penting, karena ada atau tidak adanya suatu hukum dalam kasus baru sangat bergantung pada ada atau tidaknya ‘*illat* pada kasus tersebut. Hal ini sebagaimana dengan kaidah *al-hukm yadûru ma’a ‘illatihi wujûdan wa’adaman* (keberadaan hukum itu berkuat pada keberadaan “‘*illat*” (sebab)nya. Ada “‘*illat*” adalah hukum, tak ada “‘*illat*” tak ada hukum). Diskusi tentang ‘*illat* sendiri juga perlu dibedakan antara pemahaman ‘*illat* dan hikmat. Mutakin (2017) menyebutkan bahwa hikmat adalah manfaat yang terlihat ketika Allah Swt memerintahkan sesuatu atau menghindari kerusakan ketika Shari’ melarang sesuatu. Sedangkan ‘*illat* adalah sifat kelahiran permanen (*mudlabit*) yang biasanya diwujudkan dalam hikmat.

Hukum gugurnya kewajiban shalat jumat muncul karena adanya risiko mudharat kepada diri dan orang lain, maka hal tersebut dapat menjadi uzur syariat (*sad al dzariah*) sehingga dibolehkan untuk meninggalkan shalat jumat berjamaah dengan diganti shalat dhuhur biasadi kediaman masing-masing. Pandangan hukum ini sebagaimana kaidah hukum *Al-masyaqqat tajlibu al-taisir* (keberatan dapat menjadi sebab bagi suatu kemudahan). Kaidah lain *Al-dhararu yuzal*, yang artinya bahwa mudharat harus ditinggalkan. Begitu juga kaidah lainnya seperti *Ma ubuhuli al-dharurah yaqdiru biqadriha* (apa yang dibolehkan karena suatu kedaruratan, maka ia hanya boleh sesuai dengan kadar kedarutannya).

Adanya kondisi nyata yang dapat menimbulkan adanya mudharat kesehatan bagi diri sendiri dan orang lain di tengah penyebaran wabah Covid-19, hal inilah yang dapat dijadikan ‘*illat* atau hal yang bersifat substansial yang mempengaruhi adanya suatu hukum. Contohnya sebagaimana dalam QS At-Taubah ayat 122:

“*Tidak sepatutnya bagi mukminin itu pergi semuanya (ke medan perang). Mengapa tidak pergi dari tiap-tiap golongan di antara mereka beberapa orang untuk memperdalam pengetahuan mereka tentang agama dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali kepadanya, supaya mereka itu dapat menjaga dirinya.*” (QS. At-Taubah: 122)

Dalam ayat tersebut dijelaskan bahwa Allah SWT melarang tidak semua orang beriman harus memasuki medan perang, karena ada beberapa dari mereka bertugas untuk melakukan dakwah dan menyebarkan ilmu. Jika kita menyimpulkan ini dengan penyebaran wabah penyakit Covid19, dapat dipahami bahwa uzur syariat yang menyebabkan penyakit dapat meninggalkan shalat Jumat berjamaah juga dapat diambil oleh orang-orang yang tidak

sakit tetapi berisiko tinggi untuk terinfeksi virus. Para ahli kesehatan telah menjelaskan bahwa di antara cara-cara untuk meminimalkan risiko penyebaran virus adalah dengan melakukan social distancing, dengan tujuan menghindari keramaian yang terjadi pada shalat Jumat.

Dari penjelasan ini dapat dipahami bahwa syari'at Islam diwahyukan oleh Allah dan Rasul-Nya, selalu didasarkan nilai-nilai keadilan, manfaat yang sesuai dengan akal sehat, oleh karena itu *qiyas* sebagai salah satu metode penentuan hukum harus merujuk pada prinsip-prinsip yang secara hakikatnya bukan untuk menentang *Maqashid Shari'ah* tetapi untuk mewujudkan *Maqashid Shari'ah* itu sendiri.

Kesimpulan

Dalam konteks pandemi covid-19, kebolehan untuk meniadakan shalat Jumat dan shalat berjamaah adalah kasus dharuriyat (primer). Kebutuhan *dharuriyat* ini adalah kebutuhan dasar yang melibatkan hal penting dalam melindungi keberadaan lima hal pokok, yaitu: agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Oleh karena itu, jika kewajiban ini terus dilaksanakan, terutama di daerah yang memiliki potensi tinggi dalam penularan penyakit, hal itu dapat mengarah pada potensi kasus penularan lain, karena kedua kewajiban tersebut memancing kerumunan yang harus dihindari selama penyebaran virus. Hukum meninggalkan kewajiban shalat Jumat muncul karena risiko mudharat pada diri sendiri dan orang lain, sehingga hal tersebut dapat dijadikan sebagai uzur syariah (*sad al dzariah*) sehingga diperbolehkan untuk meninggalkan shalat Jumat dengan mengganti shalat dhuhur di rumah. Adanya kondisi nyata yang memiliki risiko memicu bahaya kesehatan bagi diri sendiri dan orang lain di tengah penyebaran wabah Covid-19, ini dapat digunakan sebagai *'illat* atau hal substansial yang mempengaruhi keberadaan hukum.

Daftar Pustaka

- Mayangsari, H. G. N. K., & Noor, H. H. (2014). Konsep Maqashid Al-Syari'ah Dalam Menentukan Hukum Islam (Perspektif Al-Syatibi Dan Jasser Auda). *Jurnal Ekonomi Syariah Dan Hukum Ekonomi Syariah* 1, no. 1, 50–69. <https://ojs.uniska-bjm.ac.id/index.php/IQT/article/view/136>
- Hakim, Husnul. (2018). Epidemi Dalam Al-Qur'an (Suatu Kajian Tafsir Maudhu'i Dengan Corak Ilmi). *KORDINAT* 17, no. 1, 113–27. <http://journal.uinjkt.ac.id/index.php/kordinat/article/view/8097/4404>
- Hakim, M. L. (2016). Pergeseran Paradigma Maqashid Al-Syari'ah Dari Klasik Sampai Kontemporer. *Al-Manahij* X, no. 1 (2016): 1–16. <http://ejournal.iainpurwokerto.ac.id/index.php/almanahij/article/view/913>
- Jauhari, I. (2011). Kesehatan Dalam Pandangan Hukum Islam. *Kanun: Jurnal Ilmu Hukum* 13, no. 3, 33–58. <http://jurnal.unsyiah.ac.id/kanun/article/view/6251>
- Musolli, M. (2018). Maqasid Syariah: Kajian Teoritis Dan Aplikatif Pada Isu-Isu Kontemporer. *AT-TURAS: Jurnal Studi Keislaman* 5, no. 1, 60–81. <https://ejournal.unuja.ac.id/index.php/at-turas/article/view/324>

- Mutakin, A. (2017). Teori Maqashid Al Syari'ah Dan Hubungannya Dengan Metode Istinbath Hukum. *Kanun Jurnal Ilmu Hukum* 19, no. 3, 547–70. <http://www.jurnal.unsyiah.ac.id/kanun/article/view/7968>
- Shidiq, G. (2009). Teori Maqashid Al-Syari'ah Dalam Hukum Islam. *Sultan Agung* 25, no. 118, 117–30. <http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/majalahilmiahsultanagung/article/view/15>
- Susilawati, N. (2015). “Stratifikasi Al-Maqasid Al-Khamsah Dan Penerapannya Dalam Al-Dharuriyat, Al-Hajiyat, Al-Tahsiniyat.” *Mizani* 9, no. 1, 137–50. <https://ejournal.iainbengkulu.ac.id/index.php/mizani/article/view/65>
- Susilo, A., Rumende, C. M., Pitoyo, C. W., Santoso, W. D., Yulianti, M., Sinto, R., Singh, G., Nainggolan, L., Nelwan, E. J., Khie, L., Widhani, A., Wijaya, E., Wicaksana, B., Maksum, M., Annisa, F., Jasirwan, O. M., Yunihastuti, E., Penanganan, T., New, I., ... Cipto, R. (2020). Coronavirus Disease 2019 : Tinjauan Literatur Terkini Coronavirus Disease 2019 : Review of Current Literatures. *Jurnal Penyakit Dalam Indonesia*, 7(1), 45–67. <http://jurnalpenyakitdalam.ui.ac.id/index.php/jpdi/article/view/415>
- Wijaya, A. (2015). Cara Memahami Maqashid Al- Syari'Ah. *Jurnal Aj-Daulah* 4, no. 2, 344–53. http://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/al_daulah/article/view/1487
- Wijayanti, S., dan Lailam, T. (2018). Implikasi Pengujian Undang-Undang Oleh Mahkamah Konstitusi Dalam Mewujudkan Maqashid Syari'ah. *Media Hukum* 25, no. 2, 202–16. <https://www.neliti.com/id/publications/277111/implikasi-pengujian-undang-undang-oleh-mahkamah-konstitusi-dalam-mewujudkan-maqa>
- Zuhaili, W. (2010). *Terjemahan Fiqih Islam Wa 'Adillatuhu*. Jakarta: Gema Insani Press